

**PERATURAN REKTOR  
UNMAS DENPASAR  
NOMOR 17 TAHUN 2018:  
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI  
(SITA) UNIVERSITAS  
MAHASARASWATI DENPASAR**



**DITETAPKAN OLEH  
REKTOR UNMAS DENPASAR  
PADA TANGGAL 8 NOPEMBER 2018**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
TAHUN 2018**

**K-LPMI-PR-017.R01**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (Sita) Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Di samping itu, peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas akademika Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar "**Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya**".

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Akademika Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Rektor,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIP. 19550507 198203 1 003



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
NOMOR17TAHUN 2018  
TENTANG  
SISTEM INFORMASI TERINTERGRASI (SITA)  
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,**

Menimbang :

- a. bahwa penyediaan fasilitas teknologi informasi secara memadai sebagai sarana penunjang sistem informasi yang digunakan oleh seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi dan visi serta misi Unmas Denpasar;
- b. bahwa guna mendorong terciptanya sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung peningkatan kemajuan dan mutu Unmas Denpasar, maka perlu diterbitkan kebijakan yang mengatur tentang Sistem Informasi Unmas Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Sistem Informasi Terintegrasi (Sita) Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI  
DENPASAR TENTANG SISTEM INFORMASI  
TERINTEGRASI (SITA) UNIVERSITAS  
MAHASARASWATI DENPASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolok ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan
3. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Program Pascasarjana Unmas Denpasar (PPs).
4. Fakultas adalah Himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unmas Denpasar.
5. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
7. Situs web atau *Website* adalah sekumpulan halaman informasi berbasis protokol HTTP yang disediakan melalui jaringan komputer.
8. Surat elektronik atau *email* adalah sarana kirim mengirim surat melalui jalur jaringan komputer.
9. *Software* atau Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
10. *Hardware* atau Perangkat Keras adalah Suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik.
11. Sistem Informasi Terintegrasi yang selanjutnya disingkat *Sita* adalah sistem informasi dan komunikasi yang mengelola proses administrasi baik akademik maupun non-akademik berdasarkan standar komunikasi data yang terintegrasi di lingkungan Unmas Denpasar.

12. Unit Kerja adalah bagian dalam sebuah organisasi yang secara struktural ditetapkan yang ada di lingkungan Unmas Denpasar.
13. Pengelola Sita Unmas Denpasar adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi (selanjutnya disingkat BAAKPSI) dan Biro Administrasi Umum dan Keuangan (selanjutnya disingkat BAUK) sebagai unit penyelenggara pelayanan teknis administrasi akademik dan kemahasiswaan, informasi dan kerjasama serta keuangan di lingkungan Unmas Denpasar.
14. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik di lingkungan Unmas Denpasar yang meliputi mahasiswa, dosen, dan pegawai.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Terintegrasi (Sita) Unmas Denpasar bertujuan untuk:

- a. menyediakan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta kegiatan-kegiatan penunjang seperti administrasi akademik, administrasi keuangan, administrasi kemahasiswaan, administrasi alumni, pengelolaan perpustakaan, pengelolaan sarana dan prasarana serta kegiatan-kegiatan seluruh unit yang ada di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar guna mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan mutu layanan administrasi bagi *stakeholder* internal dan eksternal;
- c. menyediakan sistem jaringan internet dan intranet yang memadai guna meningkatkan aksesibilitas data dan informasi yang dibutuhkan sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
- d. mengembangkan sistem informasi terintegrasi berupa *software* dan standar operasional prosedur untuk mendukung tercapainya tata kelola institusi yang baik, membantu pimpinan dalam mengambil keputusan strategis dan meningkatkan kualitas layanan; dan

- e. menjamin terlaksananya pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi secara benar, efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 3

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar tentang Sistem Informasi Terintegrasi (Sita) Universitas Mahasaraswati Denpasar adalah untuk:

- a. memberi arahan bagi sivitas akademika Unmas Denpasar dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dan komunikasi di Unmas Denpasar;
- b. memberikan dasar dan landasan dalam mengembangkan Sita Unmas Denpasar yang akan diterapkan untuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi guna membantu fungsi tata kelola Unmas Denpasar;
- c. mengatur penataan sistem jaringan internet dan intranet sebagai fasilitas utama dalam pengaliran data dan informasi di Unmas Denpasar;
- d. mengatur aspek pendidikan bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar;
- e. mengatur pemanfaatan sarana *hardware* dan *software* di lingkungan Unmas Denpasar; dan
- f. melindungi dan mengamankan data, informasi, *hardware*, serta produk-produk teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang dimiliki Unmas Denpasar.

### BAB III

#### KEBIJAKAN UMUM

### Pasal 4

- (1) Pimpinan Unmas Denpasar menetapkan agar seluruh unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar memanfaatkan Sita Unmas Denpasar di seluruh proses yang terjadi di unit kerja masing-masing untuk mendukung terlaksananya sistem tata kelola yang baik (*good governance*).
- (2) Pimpinan Unmas Denpasar mendorong dan mengatur pengembangan Sita Unmas Denpasar yang berupa program-program dan atau prosedur-prosedur berbasis digital yang akan diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di semua unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar.

- (3) Pimpinan Unmas Denpasar mendorong setiap unit kerja melaksanakan sistem perekaman data yang sistemik, efisien dan efektif untuk meningkatkan kecepatan dan keakurasian layanan data dan informasi.
- (4) Pimpinan Unmas Denpasar juga mengatur dan menjamin tersedianya fasilitas *hardware* yang berupa komputer dengan segala aksesorisnya, peralatan jaringan internet dan intranet, penyediaan bandwidth serta *software-software* yang diperlukan untuk pengembangan Sita Unmas Denpasar.
- (5) Pimpinan Unmas Denpasar mengatur sistem perlindungan aset institusi dan sistem pemanfaatannya baik untuk stakeholder internal maupun eksternal.

## BAB IV SISTEM TATA KELOLA SITA UNMAS DENPASAR

### Pasal 5

#### Tanggungjawab Unmas Denpasar

Sebagai institusi induk, Unmas Denpasar mempunyai tanggungjawab:

- a. membentuk dan mengembangkan kelembagaan terkait pengelolaan Sita di lingkungan Unmas Denpasar;
- b. merumuskan kebijakan umum tentang pengembangan dan penerapan Sita di lingkungan Unmas Denpasar;
- c. mengarahkan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Unmas Denpasar dan seluruh unit kerja;
- d. menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja; dan
- e. menyelesaikan segala permasalahan yang terkait dengan penyelewengan dan ketidaksesuaian penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di seluruh unit kerja di bawah Unmas Denpasar.

### Pasal 6

#### Biro Pengelola Sita Unmas Denpasar

- (1) Rektor Unmas Denpasar membentuk Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dan Perencanaan Sistem Informasi (BAAKPSI) untuk mengatur pengelolaan Sita Unmas Denpasar.

- (2) BAAKPSI adalah lembaga di bawah rektorat yang bertugas untuk membantu Rektor Unmas Denpasar dalam hal pengembangan, pemanfaatan dan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Unmas Denpasar.

#### Pasal 7

#### Tugas dan Fungsi Pengelola Sita Unmas Denpasar

Tugas dan Fungsi pengelola Sita Unmas Denpasar yaitu:

- a. mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kebijakan Unmas Denpasar;
- b. mengelola akses teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar;
- c. mengatur sistem pangkalan data dan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi sesuai kebutuhan Unmas Denpasar dan unit kerja;
- d. menjamin kelancaran akses jaringan internet dan intranet;
- e. melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktikum teknologi informasi dan komunikasi bagi stakeholder internal dan eksternal;
- f. mengembangkan kerjasama teknologi informasi dan komunikasi dengan pihak lain untuk kemajuan Unmas Denpasar;
- g. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan oleh universitas dan seluruh unit kerja sesuai format baku yang dikembangkan;
- h. membantu universitas dalam hal pengadaan dan perawatan *hardware*;
- i. mengamankan aset Unmas Denpasar yang berupa *hardware*, *software*, dan produk-produk teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan Unmas Denpasar; dan
- j. menangani penyalahgunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Unmas Denpasar dan menyerahkan penyelesaiannya kepada rektor.

#### Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pengelola Sita Unmas Denpasar bekerjasama dengan seluruh unit kerja dan bertanggungjawab kepada Rektor Unmas Denpasar melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

- (2) Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 7, pengelola SitaUnmas Denpasar dibantu oleh operator dari masing-masing unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar.

#### Pasal 9

##### Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. menyediakan data dan informasi yang ada di masing-masing unit kerja untuk kepentingan Sita Unmas Denpasar;
- b. mengimplementasikan Sita Unmas Denpasar yang dikembangkan dan dikelola oleh pengelola Sita Unmas Denpasar;
- c. mengelola dan mengamankan keseluruhan data sistem informasi dan komunikasi Unmas Denpasar yang berada di unit kerja masing-masing;
- d. mengatur dan mengawasi perilaku pengguna sistem teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja; dan
- e. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai komplemen sepanjang tidak bertentangan dengan Sita Unmas Denpasar yang telah dikembangkan oleh pengelola Sita Unmas Denpasar.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, unit kerja dapat menunjuk seseorang sebagai penanggungjawab dan pengelola Sita Unmas Denpasar di unit kerja.

#### Pasal 11

Dalam mengimplementasikan sistem terkait teknologi dan informasi tersebut, setiap unit kerja bertanggungjawab kepada BAAKPSI.

### BAB V

#### PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PERAWATAN *HARDWARE*

#### Pasal 12

- (1) *Hardware* yang dimaksud dalam peraturan rektor ini adalah seperangkat komputer dan derivatnya, jaringan kabel, komponen internet dan intranet,

peralatan multimedia, peralatan audio-visual, dan perangkat keras lain sebagai aset Unmas Denpasar yang berada di semua unit kerja.

- (2) Semua *hardware* yang digunakan oleh semua unit kerja merupakan aset Unmas Denpasar.

### Pasal 13

#### Pengadaan *Hardware*

- (1) Pengadaan *hardware* merupakan tanggungjawab Unmas Denpasar.
- (2) Pengelola Sitaanya bertugas memberikan rekomendasi terhadap spesifikasi teknis *hardware* yang diajukan oleh unit kerja, mencari beberapa vendor dan menyampaikan *price list* sesuai yang ditawarkan vendor.
- (3) Keputusan harga akhir dan transaksi lain terhadap *hardware* yang akan dibeli, sepenuhnya menjadi wewenang Rektor Unmas Denpasar.

### Pasal 14

#### Pengelolaan *Hardware*

- (1) Pengelolaan dan pengaturan penggunaan *hardware* selain peralatan jaringan dan *bandwidth* menjadi wewenang masing-masing unit kerja.
- (2) Khusus untuk fasilitas multimedia yang ada di kelas-kelas dikelola oleh pengelola Sita.

### Pasal 15

#### Perawatan *Hardware*

- (1) Perawatan *hardware* dapat dilakukan secara rutin dan insidental menjadi tanggungjawab pengelola Sita.
- (2) Dalam hal diperlukan, pengelola Sita dapat mengajukan pembelian beberapa *sparepart hardware* kepada universitas.

## BAB VI

### PENGELOLAAN JARINGAN

### Pasal 16

Jaringan yang dimaksud adalah jaringan internet, jaringan intranet dan akses hotspot yang ada di lingkungan Unmas Denpasar.

#### Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas jaringan yang meliputi *hardware* dan *bandwidth* menjadi tanggungjawab Unmas Denpasar.
- (2) Pengelolaan dan pengaturan sistem jaringan menjadi tanggungjawab pengelola Sita.
- (3) Jaringan intranet dikembangkan untuk menghubungkan data informasi antar unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar.
- (4) Jaringan internet dan akses hotspot disediakan guna memfasilitasi sivitas akademika dalam berhubungan secara digital dengan dunia luar.
- (5) Sistem jaringan yang dikembangkan menggunakan kabel *fiber optic* dan segala aksesorisnya sebagai *backbone*.
- (6) Pengaturan dan perawatan server yang digunakan untuk perekam data dan informasi di beberapa unit kerja strategis (LPPM, LPMI, BAAKPSI, BAUK, dan Perpustakaan) menjadi tanggungjawab pengelola Sita.

#### BAB VII

##### PENGELOLAAN PANGKALAN DATA

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan pangkalan data Sistem Informasi Unmas Denpasar menjadi tugas pengelola Sita.
- (2) Unit kerja bertanggungjawab memberikan data dan informasi kepada universitas dengan format yang sudah ditetapkan oleh universitas.
- (3) Pengelolaan pangkalan data di masing-masing unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja.
- (4) Keabsahan dan keakurasian data dan informasi yang diberikan kepada universitas merupakan tanggungjawab masing-masing unit kerja.

#### BAB VIII

##### PENGELOLAAN SITA UNMAS DENPASAR

#### Pasal 19

- (1) Pengembangan Sita Unmas Denpasar menjadi tanggungjawab pengelola Sita Unmas Denpasar.

- (2) Sistem yang dikembangkan diarahkan untuk pengelolaan pangkalan data dan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi.
- (3) Unit kerja diberi keleluasaan untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi sebagai penunjang Sita Unmas Denpasar yang telah dikembangkan oleh Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (4) Sistem informasi dan komunikasi Unmas Denpasar harus menggunakan *software* yang sudah ditetapkan oleh universitas guna menjamin kelancaran pengintegrasian pangkalan data Sita Unmas Denpasar.
- (5) Universitas melalui Pengelola Sita Unmas Denpasar berhak menegur dan tidak memberlakukan sistem informasi dan komunikasi yang tidak sejalan dengan sistem informasi dan komunikasi (Sita Unmas Denpasar) yang sudah ditetapkan.
- (6) Penyelesaian atas ketidaksesuaian *software* yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi di masing-masing unit kerja menjadi wewenang universitas.

## BAB IX PENGELOLAAN PENDIDIKAN

### Pasal 20

Pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk pendidikan yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Unmas Denpasar bagi mahasiswa, dosen, karyawan, maupun pihak luar.

### Pasal 21

- (1) Pelaksanaan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tercantum pada pasal 20 menjadi tanggungjawab Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (2) Jenis pendidikan yang dimaksud adalah pelatihan internet dan praktikum komputer.
- (3) Peserta pelatihan dan praktikum dibebani biaya sesuai ketentuan yang dibuat oleh Unmas Denpasar.
- (4) Pengelola Sita Unmas Denpasar tidak berhak menerima setoran biaya pendidikan dari peserta didik.

- (5) Pengelola Sita Unmas Denpasar berhak menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi peserta luar kampus dengan persetujuan Rektor Unmas Denpasar.
- (6) Dalam melaksanakan pendidikan, Pengelola Sita Unmas Denpasar akan melibatkan tenaga instruktur.
- (7) Semua biaya operasional pendidikan dibebankan kepada universitas.

## BAB X PENGELOLAAN WEBSITE

### Pasal 22

- (1) Website yang dimaksud adalah website Unmas Denpasar sebagai gerbang digital utama yang terhubung secara terpadu dengan semua unit kerja.
- (2) Website Unmas Denpasar berisi semua informasi yang terkait universitas dan semua unit kerja.
- (3) Website universitas dikelola oleh Pengelola Sita Unmas Denpasar.

### Pasal 23

#### Konten Data dan Informasi Utama

- (1) Konten website dibedakan menjadi dua, yaitu: konten data dan informasi utama serta konten berita.
- (2) Konten website sebagaimana tercantum pada Pasal 23 ayat (1) berupa dokumen, image dan video streaming.
- (3) Unit kerja bertanggungjawab atas konten data dan informasi utama dengan cara mengirimkan data yang akan diunggah oleh pengelola website di Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (4) Pengelolaan dan update selanjutnya terhadap data dan informasi di website menjadi tanggungjawab Pengelola Sita Unmas Denpasar atas pembaharuan data dan informasi yang dikirim oleh masing-masing unit kerja.

### Pasal 24

#### Konten Berita

- (1) Konten website yang berupa berita di halaman muka menjadi tanggungjawab Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (2) Pengelola Sita Unmas Denpasar bertanggungjawab untuk memperbaharui konten berita di halaman muka dengan cara mengunggah sendiri dari kantor Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (3) Unit kerja yang berminat untuk mengekspos berita di halaman muka website harus mengirim materi ke Pengelola Sita Unmas Denpasar yang selanjutnya akan diunggah sesuai kewenangan Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (4) Konten berita unit kerja yang akan diekspos di masing-masing halaman unit kerja menjadi tanggungjawab masing-masing unit kerja untuk memperbaharui dan mengunggah.
- (5) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat (3) dan (4), Pengelola Sita Unmas Denpasar akan melakukan pelatihan tentang website bagi para pengelola yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja untuk mengelola website-nya.

## BAB XI PEMBUATAN DAN PENGELOLAAN AKUN SURAT ELEKTRONIK RESMI

### Pasal 25

Akun surat elektronik resmi atau *official* merupakan akun yang diberikan kepada seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar secara resmi untuk keperluan komunikasi terkait pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang mengatasnamakan Unmas Denpasar.

### Pasal 26

- (1) Pembuatan akun surat elektronik resmi ditetapkan oleh Pengelola Sita Unmas Denpasar berdasarkan peraturan dan surat keputusan resmi yang berlaku.
- (2) Unit kerja di lingkungan Unmas Denpasar dapat mengajukan akun surat elektronik resmi kepada Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (3) Penamaan akun surat elektronik resmi harus mengikuti aturan dan standar

penamaan surat elektronik:

- a. semua akun resmi yang mewakili Unmas Denpasar wajib berada dibawah nama domain unmas.ac.id;
  - b. pemberian nama *subdomain* (nama.unmas.ac.id) ditujukan bagi akun surat elektronik yang dikelola oleh fakultas;
  - c. pemberian nama akun resmi harus mengandung nama unit kerja;
  - d. nama akun dapat mengandung lebih dari satu objek kata yang dipisah oleh tanda titik;
  - e. nama unit kerja pada nama akun resmi dapat disingkatjika terlalu panjang; dan
  - f. nama akun khusus untuk pejabat dapat ditambahkan nama jabatan dan jika terlalu panjang namajabatan tersebut dapat disingkat.
- (4) Segala pengajuan akun surat elektronik yang tidak memenuhi syarat dan peraturan tidak akan ditindaklanjuti.

#### Pasal 27

Pengelolaan akun surat elektronik resmi seluruh sivitas akademika Unmas Denpasar dilaksanakan oleh Pengelola Sita Unmas Denpasar.

## BAB XII

### PENGELOLAAN E-LEARNING

#### Pasal 28

*E-learning* yang dimaksud adalah penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran di Unmas Denpasar dalam jangkauan luas yang berlandaskan pada: kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, membagi materi ajar atau informasi, dan mengirimkan sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar.

#### Pasal 29

- (1) Pengelola Sita Unmas Denpasar diberi kewenangan untuk mengelola semua *e-learning* yang dikembangkan beberapa unit kerja dengan mengembangkan portal *e-learning* utama.

- (2) Semua *e-learning* akan dihubungkan dengan website universitas untuk selanjutnya dapat diakses oleh pengguna di lingkungan Unmas Denpasar melalui intranet maupun pengguna luar melalui internet dengan persyaratan yang ketat.
- (3) Unit kerja bertanggungjawab terhadap pengelolaan konten *e-learning* yang ada di masing-masing unit kerja.
- (4) Pengelolaan jaringan dan *bandwidth* untuk pelaksanaan *e-learning* masing-masing unit kerja diatur bersama antara unit kerja dengan Pengelola Sita Unmas Denpasar.

### BAB XIII

#### PENGELOLAAN PERANGKAT LUNAK

##### Pasal 30

##### Perangkat Lunak

- (1) Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Unmas Denpasar untuk mendukung konektivitas data dan informasi antar unit kerja.
- (2) Perangkat lunak yang dikembangkan untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi di Unmas Denpasar harus mempertimbangkan *software open source* sebagai prioritas utama dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan HaKI.

##### Pasal 31

##### Pengembangan dan Pengelolaan Perangkat Lunak

- (1) Pengelola Sita Unmas Denpasar mempunyai tanggungjawab penuh atas pilihan perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengimplentasian seluruh kegiatan administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang ada.
- (2) Guna memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem administrasi berbasis teknologi informasi, Pengelola Sita Unmas Denpasar berwenang untuk mengembangkan *software-software* pendukung.

- (3) Unit kerja diberi kewenangan untuk mengembangkan *software* komplemen dengan menggunakan perangkat lunak *open source* sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh universitas.

#### Pasal 32

##### Ijin Akses

- (1) Pemegang otoritas tertinggi dari sistem administrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Unmas Denpasar adalah rektor.
- (2) Pihak luar yang ingin melakukan akses ke sistem informasi dan komunikasi yang dikembangkan Unmas Denpasar harus mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Unmas Denpasar.

#### Pasal 33

##### Pengamanan Perangkat Lunak

- (1) Pengamanan perangkat lunak dari gangguan luar baik secara fisik maupun digital menjadi tanggungjawab Pengelola Sita Unmas Denpasar.
- (2) Berkenaan dengan Pasal 33 ayat (1), Pengelola Sita Unmas Denpasar akan membangun sistem pengamanan berlapis yang meminimalisasi gangguan luar.
- (3) Perangkat lunak (*software*) yang dimaksud adalah semua jenis program, prosedur, dan format-format digital yang dikembangkan oleh Unmas Denpasar untuk mendukung konektivitas data dan informasi antar unit kerja.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini dinyatakan tetap berlaku.

### BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Terintegrasi (Sita) Universitas Mahasaraswati Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan lain.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 8 Nopember 2018  
Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



  
Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.  
NIP. 19550507 198203 1 003